#### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi alam melimpah, hamparan yang luas, serta beriklim tropis sehingga para penduduk dapat menanam sepanjang tahun. Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013) diketahui bahwa jumlah rumah tangga usaha tanaman padi sebanyak 14,1 juta rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga usaha tanaman padi berada di Pulau Jawa sebanyak 8,7 juta rumah tangga dan 2,6 juta rumah tangga berada di Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memanfaatkan kegiatan bercocok tanam sebagai mata pencaharian utama. Petani mempunyai peranan penting terhadap hasil pertanian di Indonesia karena petani sebagai pelaksana dalam kegiatan pertanian khususnya untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia terhadap pangan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "BeritaResmiStatistikNo.54/07/Th.XVII,1Juli2014," <a href="http://www.bps.go.id/brs.file/st\_01juli14.pdf">http://www.bps.go.id/brs.file/st\_01juli14.pdf</a> diakses tanggal 1Desember 2014

bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Keberhasilan pertanian Indonesia dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa Indonesia dapat bersatu membangun bidang pertanian yang tangguh dan mampu bersaing, baik dari segi kualitas maupun dari segi harga yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah mempunyai beberapa langkah yang harus ditempuh salah satunya dengan cara menyediakan lahan pertanian yang luas serta menyediakan benih yang unggul, untuk mengembangkan produksi pangan tinggi dan berkualitas. Perolehan benih yang bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman tersebut dilakukan dengan kegiatan penemuan varietas unggul.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dinyatakan bahwa penemuan varietas unggul dilakukan dengan kegiatan pemuliaan tanaman. Kemampuan untuk menghasilkan bibit yang unggul dapat diwujudkan dengan cara menciptakan varietas tanaman yang berteknologi tinggi, relatif murah, dan tidak mencemari lingkungan. Merakit varietas tanaman sangat penting untuk pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Melalui penggunaan varietas yang unggul diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien, lebih produktif dan menghasilkan bahan pangan yang bermutu tinggi.

Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 242.

di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna. Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemulia tanaman terhadap hasil penemuan varietas tanamannya.

Pada tanggal 20 Desember 2000 telah disahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). PVT memberikan perlindungan atas produk, berupa bibit/benih yang dihasilkan dari teknik-teknik bioteknologi maupun alami dalam bentuk varietas tanaman baru, persyaratan perlindungan dan perkecualian. Undang-Undang PVT ini juga memfasilitasi perkembangan bioteknologi modern yang memproduksi varietas yang baru melalui rekayasa genetika. Namun, tampaknya undang-undang ini kurang memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dikembangkan oleh petani, hal ini dikarenakan sangat sulit bagi petani dengan varietas hasil pemuliaannya untuk memenuhi kriteria baru, unik, seragam dan stabil sebagaimana disyaratkan oleh UU PVT.

Petani mengembangkan varietas secara tradisional dengan jangka waktu penggunaan yang relatif lebih lama, sehingga varietas yang dikembangkan selalu dilestarikan dan dirawat secara turun-temurun. Di pihak lain, pemulia tanaman pangan selalu berusaha untuk merakit varietas-varietas baru yang lebih produktif, dalam waktu yang relatif lebih singkat dengan menggunakan teknologi yang modern. Upaya pemuliaan tanaman yang dihasilkan dari varietas modern akan

menggeser varietas lama jika pemulia tanaman terus menghasilkan varietas baru dengan berbagai macam keunggulan.<sup>3</sup>

UU PVT memberikan perlindungan yang kurang seimbang antara kepentingan umum dan kepentingan pemegang hak PVT. Seperti tertuang dalam Pasal 6 Ayat (3) UU PVT, dinyatakan bahwa "hak untuk menggunakan varietas tanaman meliputi kegiatan yaitu memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, dan mengekspor."

Terkait mengenai hak-hak petani, UU PVT memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa "varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara" dan dalam Pasal 10 Ayat (1) bahwa "tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial". Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat sebuah perbedaan hak-hak yang jika diamati akan membuat hak-hak petani menjadi semakin terkikis.

Petani hanya boleh menyimpan benih untuk ditanam di musim berikutnya sepanjang untuk kepentingannya sendiri dan bukan diberikan kepada orang lain, sehingga hak petani untuk mengembangkan benih terasa dikebiri, hal ini seperti kasus yang dirilis situs internet sebagai berikut :

Seorang petani jagung bernama Budi Purwo Utomo terpaksa menjalani sidang pengadilan dan menerima putusan bersalah atas tuduhan tindak pidana turut serta melakukan sertifikasi tanpa ijin. Ia adalah seorang petani kecil di Kediri yang mencoba berinisiatif mengembangkan benih jagung. Ironisnya, upayanya untuk mengembangkan benih jagung berujung pada

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang *Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* 

hukuman pidana yang ditetapkan oleh pengadilan dari semua tingkatan. Berdasarkan putusan tersebut, Budi menerima hukuman enam bulan percobaan satu tahun. Setelah melalui proses banding di Pengadilan Tinggi yang hasilnya ternyata menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri, Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun pada akhir 2007 lalu, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi. Alasannya, Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum.<sup>4</sup>

Kasus Budi Purwo Utomo, merupakan salah satu dari kasus-kasus serupa yang dialami oleh petani Indonesia. Kondisi seperti ini dapat mengurangi kesempatan petani untuk berkreasi menciptakan varietas baru yang sesuai dengan pengetahuan tradisional yang telah dimilikinya secara turun-temurun. Agus Sarjono, pengajar mata kuliah Hukum Ekonomi Universitas Indonesia mengatakan bahwa pada kasus petani di Jawa Timur, hakim seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 yang memberikan tentang hak khusus negara kepada petani pemulia.<sup>5</sup>

Fenomena seperti ini juga sangat bertentangan dengan harapan dari Pengakuan Hak Petani secara internasional sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan Pertanian, yang menyebutkan bahwa petani mempunyai hak untuk menyimpan, menggunakan, menukarkan, dan menjual benih serta bahan perbanyakan tanaman lain. 6 Berdasarkan uraian di atas, dirasakan penting untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak petani, maka penulis mengkajinya melalui penelitian dan

<sup>4</sup> "Petani Kecil Tak Terlindungi," < http://apiindonesia.blogspot.com/2009/02/komentar putusan-hakim-peradilan-yang.html>, diakses tanggal 21 November 2014

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> "Kronologis dan Legal Opinian," <a href="http://api-indonesia.blogspot.com/2010/06/kronologis-dan-legal-opinian.html">http://api-indonesia.blogspot.com/2010/06/kronologis-dan-legal-opinian.html</a>, diakses tangal 24 Januari 2015

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang *Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* Pasal 9 ketentuan 9.3

judul yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.** 

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pengaturan terhadap hak-hak petani di Indonesia?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak petani ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman?
- 3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani di Indonesia ?

## C. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang ilmu hukum perdata khususnya ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Mengetahui dan menganalisis mengenai berbagai macam pengaturan terkait dengan hak-hak petani.

- b. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak petani jika dilihat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- c. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani di Indonesia.

# 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum hak atas kekayaan intelektual pada umumnya dan perlindungan varietas tanaman. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan referensi bagi penelitian sejenis lainnya di masa mendatang.

# b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan pemerintah agar dalam membuat peraturan perundang-undangan mampu mengakomodir kepentingan semua pihak terutama kaum kecil, yang dalam hal ini adalah petani sehingga dapat tercipta keseimbangan hak.
- Bagi petani, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki nasib petani Indonesia serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak petani.